

BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 550.05/KEP. 262 - Dishub/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INSPEKSI BIMBINGAN KESELAMATAN KENDARAAN BERMOTOR ATAU *RAMP CHECK* PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarakan peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2017 tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan maka untuk menjamin keselamatan lalu lintas angkutan jalan perlu dilaksanakan inspeksi terhadap pemenuhan aspek keselamatan pada kendaraan bermotor atau Rump Check wilayah kabupaten purwakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam pelaksanaannya dipandang perlu dibentuk Tim Inspeksi Bimbingan Keselamatan Kendaraan Bermotor atau *Ramp Check* Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 14 Tahun 1950 tentang 1. Undang-Undang Nomor Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang pembentukan Kabupaten dengan mengubah Purwakarta dan Kabupaten Subang 14 Tahun 1950 tentang Undang-Undang Nomor Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang - undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. .

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tetang Penyelenggaraan Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225);
- 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1675) sebagaimana telah diubah dengan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 311);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
- 14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 73);
- 15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Inspeksi Bimbingan Keselamatan Kendaraan

Bermotor Atau Ramp Check Pada Dinas Perhubungan Kabupaten

Purwakarta Tahun Anggaran 2023.

KEDUA: Susunan dan rincian tugas tim sebagaimana dimaksud pada

diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan

ini.

KETIGA : Tim Inspeksi Bimbingan Keselamatan Kendaraan Bermotor Atau

Ramp Check mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Inspeksi.

b. berkoordinasi dengan Instansi terkait.

c. memeriksa kelengkapan administrasi kendaraan bermotor

d. pemeriksaan teknis laik kendaraan bermotor.

e. melaksanakan Inspeksi sesuai dengan target dan sasaran

vang telah ditentukan.

f. melakukan analisis data hasil Inspeksi.

g. melaporkan hasil Inspeksi kepada pimpinan

h. memberikan rekomendasi kepada pimpinan.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya tim berpedoman kepada ketentuan

perundang - undangan yang berlaku.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 31 Mgi 2023

BUPATI PURWAKARTA

ANNE DAPNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR

:550.05/Kep.262-Dishub/2023

TANGGAL

: 31 Mei 2023

TENTANG

: PEMBENTUKAN TIM INSPEKSI BIMBINGAN KESELAMATAN

KENDARAAN BERMOTOR ATAU RAMP CHECK PADA DINAS

PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM INSPEKSI BIMBINGAN KESELAMATAN KENDARAAN BERMOTOR ATAU RAMP CHECK PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

I. PEMBINA

: BUPATI PURWAKARTA

II. PENGARAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

PURWAKARTA

III. PENANGGUNG JAWAB

: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

IV. WAKIL PENANGGUNG JAWAB

: SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN

V. KETUA

: KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN

KESELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN

VI. SEKRETARIS

: KEPALA SEKSI

BIMBINGAN

KESELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN

VII. ANGGOTA

: a. Unsur Satlantas Polres Purwakarta

: 3 Orang

b. Unsur Dinas Perhubungan

Kabupaten Purwakarta: 10 Orang

ir

BUPATI PURWAKARTA

ANNE DATHA MISTIKA